



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Melkisedek Mamos Alias Meki;**
2. Tempat lahir : Kolhua;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/31 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.025, RW.008, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Melkisedek Mamos Alias Meki ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELKISEDEK MAMOS alias MEKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELKISEDEK MAMOS alias MEKI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **MELKISEDEK MAMOS alias MEKI** pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Fatukanutu, RT. 022, RW.007, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban RONALD LISNAHAN alias RONAL sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggembalakan sapi milik-nya melewati jalan disamping rumah Saudara Saul Mamos, yang mana saat itu Saudara Saul Mamos dan terdakwa sedang mengerjakan rumah, kemudian Saudara Saul Mamos menegur saksi korban dengan berkata *"adi lain kali jangan bawa sapi lewat bawah sini lagi"*, kemudian saksi korban menjawab *"la Bapa"*, lalu saksi korban terus berjalan, namun Saudara Saul Mamos berkata berulang-ulang kali kepada saksi korban dengan berkata *"ini jalan sapi ko"* dan saksi korban menjawab *"ia bapa, ini katong biasa kasi jalan sapi lewat sini"*, lalu terdakwa berkata *"andia anak paling bodok"*, setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya dan setelah saksi korban memasukkan sapi-sapi milik-nya ke dalam kandang rumah saksi korban, lalu saksi korban bertemu dengan Saudara Jonri Liunome alias Jo dan saudara Yesaya Lisnahan alias Gis dan menceritakan perihal terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata *"anak bodok"*;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 wita bertempat di Fatukanutu, RT. 022, RW.007, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, saksi korban pergi lagi menuju rumah Saudara Saul Mamos dan bertemu dengan Saudara Saul Mamos, lalu saksi korban berkata *"Bapa, meki tadi ada bilang andia anak paling bodok, dasar apa bilang beta bodok"* kemudian Saudara Saul Mamos menjawab *"beta sonde dengar"*, lalu terdakwa yang sedang duduk jongkok disamping rumah saudara Saul Mamos langsung bangun berdiri dan mengambil 1 (satu) buah parang berbahan besi dengan gagang parang dibalut dengan karet ban warna hitam berukuran kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter) yang saat itu berada disamping terdakwa, kemudian terdakwa dengan memegang parang di tangannya tersebut lalu berjalan cepat menuju saksi korban berada, dan pada saat jarak terdakwa dan saksi korban berada kurang lebih 4 (empat) meter, saksi korban berkata kepada terdakwa *"om mau potong beta ko"* dan saksi korban menjadi ketakutan karena terancam jiwa-nya, lalu saksi korban langsung lari membelakangi terdakwa dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban *"lu jangan lari, beta potong lu kasi mati"*, dan ketika saksi korban sementara berlari, saksi korban bertemu dengan dengan Saudara Jonri Liunome alias Jo dan Saudara Yesaya Lisnahan alias Gis, sehingga saksi korban berhenti berlari dan berkata kepada Saudara Jonri Liunome alias Jo dan Saudara Yesaya Lisnahan alias Gis: *"meki mau potong beta"*, setelah itu terdakwa berkata kepada Saudara Jonri Liunome alias Jo dan Saudara Yesaya Lisnahan alias Gis: *"suru dia datang sini, ko beta"*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah”, kemudian Saudara Jonri Liunome alias Jo dan Saudara Yesaya Lisnahan alias Gis berusaha berbicara dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap tidak terima, lalu terdakwa berkata “kasi kapak dolo”, kemudian Nenek Victoria keluar dari rumah dan menyerahkan sebuah kapak kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan kapak tersebut memotong batang pohon kayu jati sambil berkata “panggil dia datang sini ko beta potong kasi mati dia dengan kapak, beta cincang kasi mati dia”, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban RONALDI LISNAHAN alias RONAL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tempat tanggal lahir : Kupang, 10 Mei 1996/umur 26 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : Mahasiswa; kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di RT 024 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa masalah Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Fatukanutu RT 022 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi ceritakan saat itu saksi sedang mengembalikan beberapa ekor sapi milik keluarga saya dan akan pulang ke rumah, berjalan melewati jalan yang di mana jalan tersebut terletak samping rumahnya Bapak SAUL MAMOS dan saat itu Bapak SAUL MAMOS dan Terdakwa beserta beberapa orang keluarganya sedang mengerjakan rumah dan SAUL MEMOS melihat saksi sedang berjalan dan mengembalikan sapi di samping rumah mereka kemudian SAUL MAMOS menegur saksi dengan kata kata "adi lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali jangan bawa sapi lewat bawah sini lagi," kemudian saksi menjawab "Ia bapa" dan saksi terus berjalan, kemudian SAUL MAMOS kembali berkata kepada saya lagi secara berulang kali dengan perkataan "ini jalan sapi ko?", maka saksi menjawab "Ia bapa, ini katong biasa kasi jalan sapi lewat sini", sambil saksi terus berjalan, saat itu anaknya SAUL MAMOS yakni Terdakwa juga berada di tempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "andia anak paling bodok" lalu saksi menjawab "tunggu beta pi antar sapi" lalu saya berjalan pulang menuju ke saksi dengan mengembalikan sapi - sapi tersebut dan setelah sampai di rumah kemudian saksi memasukkan sapi - sapi tersebut ke dalam kandang, kemudian saksi bertemu dengan Jonri Liunome, Gis Lisnahan dan saksi memberitahukan kepada mereka bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi "ANAK BODOK" dan setelah itu saksi berjalan pergi menuju ke rumahnya Bapak SAUL MAMOS dan setelah saksi sampai di halaman rumahnya tersebut kemudian saksi bertemu dengan Bapak SAUL MAMOS di tempat tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Bapak SAUL MAMOS bapa, Meki tadi ada bilang andia anak paling bodok, dasar apa bilang beta bodok" kemudian Bapak SAUL MAMOS mengatakan kepada saksi "beta sonde dengar" dan pada saat saksi dan SAUL MAMOS sedang berbicara tersebut kemudian saksi melihat ke arah samping rumah dan saya melihat Terdakwa sedang duduk jongkok di tanah yang jaraknya dengan saksi sekitar 6 (enam) meter dan pada saat itu di samping Terdakwa ada sebilah parang kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa bangun berdiri dan memegang parang tersebut lalu Terdakwa melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah saksi dan saat Terdakwa sudah mendekati saksi dan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan saksi, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "om mau potong beta ko", kemudian karena saksi merasa sangat ketakutan maka kemudian saya berbalik membelakangi Terdakwa dan berlari, saat berlari saya bertemu dengan Jonri Liunome dan Gis Lisnahan kemudian saksi berhenti berlari dan saksi duduk di tempat yang saksi bertemu dengan Jonri Liunome dan Gis Lisnahan kemudian Jonri Liunome dan Gis Lisnahan berjalan menuju ke arah Terdakwa kemudian saksi melihat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang dan saat itu jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter dan saat itu Terdakwa melihat ke arah saksi dan saksi juga melihat ke arah Terdakwa kemudian mengatakan kepada Jonri Liunome dan Gis Lisnahan "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah" dan saat itu saksi melihat Jonri Liunome dan Gis Lisnahan berbicara dengan Terdakwa namun tidak terima kemudian Terdakwa memberikan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kepada seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi melihat Nenek Viktoria masuk ke dalam rumahnya Nenek Viktoria dan nenek Viktoria keluar dari dalam rumah dengan memegang sebuah kapak dan berjalan menuju ke arah Terdakwa kemudian mengambil kapak yang dipegang oleh Nenek Viktoria tersebut lalu Terdakwa memegang kapak tersebut dengan menggunakan tangannya dan berjalan menuju sebuah batang pohon jati lalu Terdakwa memegang kapak tersebut dan dengan menggunakan kapak tersebut memotong batang pohon kayu jati sambil Terdakwa mengatakan "panggil dia datang sini ko beta potong kasi mati dia dengan kapak, beta cincang kasi mati dia" dan saat itu saksi masih berada di tempat tersebut namun Terdakwa tidak melihat saksi karena saksi sedang duduk dan bersembunyi di bagian jalan yang jarak dengan Terdakwa saat itu sekitar 8 (delapan) meter dan setelah kejadian tersebut saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat Saksi pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan SAUL MAMOS, dan saksi hanya bertanya saja kepada SAUL MAMOS dan tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh saksi dan saat itu saksi tidak ada membawa apa-apa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut kepada saksi dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil sebilah parang yang berada di tanah kemudian Terdakwa bangun berdiri dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah saya dan saat Terdakwa sudah mendekati saksi dan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan saksi



dan karena saksi takut kemudian saksi berbalik membelakangi Terdakwa dan saksi berlari menghindari dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah berlari membelakangi Terdakwa dan saksi bertemu dengan JONRI LIUNOME dan GIS LISNAHAN kemudian saksi berhenti berlari dan saksi melihat ke arah Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya dan saat itu JONRI LIUNOME dan GIS LISNAHAN berjalan menuju ke Terdakwa dan Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang dan mengatakan "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah";
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) meter dan antara saksi dan Terdakwa saling melihat dan pada saat itu posisi parang tersebut dipegang di tangan kiri dan parang tersebut tidak diarahkan kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sangat ketakutan, bahkan setelah kejadian saya merasa trauma dan khawatir serta takut pada saat saksi menggembalakan sapi melewati tempat kejadian pengancaman tersebut;
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yaitu gagang parang dibalut dengan karet ban warna hitam, kemudian kapak berbahan besi dan pegangan berbahan kayu dan panjang keseluruhan kapak tersebut sekitar 40 (empat) puluh centimeter;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa memberikan sebilah parang tersebut kepada seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya sedangkan kapak tersebut saya melihat dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang dan kapak tersebut merupakan milik Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, namun yang menjadi penyebabnya karena saat itu saksi pergi menanyakan di rumah Terdakwa tentang kata-kata yang di katakan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak Saksi sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **JONRI LIUNOME alias JO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tempat tanggal lahir : Kolhua, 3 Juni 1997/umur 25 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : Swasta; kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di RT 022 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini masalah Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ronaldi Lisnahan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Fatukanutu RT 022 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan Gis Lisnahan kemudian korban datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi "mari dolo, ketong pi tanya, soalnya tadi beta gembala sapi, beta lewat donk ada tegur beta dan Meki/Terdakwa juga ada bilang di beta, buta huruf" kemudian saksi mengatakan kepada korban "mari sudah ketong pi tanya tapi ketong tanya baik-baik sa" kemudian korban berjalan duluan menuju rumahnya Terdakwa dan setelah itu saksi dan Gis Lisnahan mengikuti korban dari belakang dan pada saat itu korban yang sampai terlebih dahulu di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat saksi dan Gis Lisnahan mau mendekati rumah Terdakwa kemudian saksi melihat korban sedang berlari menuju ke arah saksi dan Gis Lisnahan dan di belakang korban ada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengikuti korban dari belakang korban berjalan dengan langkah cepat dan saat itu Terdakwa juga sedang memegang sebilah parang di tangannya dan Terdakwa ada mengatakan lu jangan lari, beta potong lu kasi mati", dan pada saat korban berlari sudah sampai saksi dan Gis Lisnahan kemudian korban berhenti berlari dan berteriak kepada kami" Meki mau potong beta" kemudian saya melihat Terdakwa berhenti berjalan dengan langkah cepat ke arah kami kemudian saksi berjalan menuju ke Terdakwa dan setelah saksi sudah di dekat Terdakwa kemudian saksi bertanya kepada



Terdakwa "ini sebenarnya masalah apa" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan nada marah dan emosi "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah" dan saat itu korban ada berada dekat dengan Gis Lisnahan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan saat itu Terdakwa melihat ke arah korban dan korban juga melihat ke arah Terdakwa, kemudian ada seorang perempuan datang menuju kami lalu perempuan tersebut minta parang tersebut dari Terdakwa untuk diberikan kepadanya kemudian Terdakwa memberikan parang kepada perempuan tersebut lalu Terdakwa mengatakan dengan nada marah dan emosi "kasi kapak dolo". kemudian saksi melihat seorang wanita yang sudah tua yang saksi tidak tahu namanya masuk ke dalam rumahnya dan keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebuah kapak kemudian wanita yang sudah tua tersebut memberikan kapak tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kapak tersebut dengan menggunakan tangannya dan berjalan menuju pohon jati kemudian Terdakwa dengan menggunakan kapak tersebut memotong batang pohon jati tersebut dan pada saat Terdakwa memotong pohon jati Terdakwa melihat ke arah korban dan Terdakwa mengatakan kata-kata yang ditujukan kepada korban "panggil dia datang sini ko beta potong kasi mati dia dengan kapak, beta cincang kasi mati dia" dan saat itu korban masih berada di tempat tersebut saat itu sekitar 4 (empat) meter dan setelah kejadian tersebut korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut kepada korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil sebilah parang yang berada di tanah kemudian Terdakwa bangun berdiri dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah korban dan saat Terdakwa sudah mendekati korban dan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan korban dan karena takut kemudian korban berbalik membelakangi Terdakwa dan berlari menghindari dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban bertemu dengan saksi dan GIS LISNAHAN dan Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya dan saat itu saksi dan GIS LISNAHAN



berjalan menuju ke Terdakwa dan Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang dan mengatakan "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah";

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa sangat ketakutan dan trauma;
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yaitu gagang parang dibalut dengan karet ban warna hitam, kemudian kapak berbahan besi dan pegangan berbahan kayu dan panjang keseluruhan kapak tersebut sekitar 40 (empat) puluh centimeter;
- Bahwa Saksi tidak tahu di manakah sebilah parang dan kapak tersebut berada saat ini;
- Bahwa sebilah parang dan kapak tersebut merupakan milik Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yesaya Lisnahan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tempat tanggal lahir : Kolhua, 21 Juli 1976/umur 46 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : Petani; kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di RT 023 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini masalah Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ronaldi Lisnahan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Fatukanutu RT 022 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi ceritakan saat itu saksi sedang berada di rumah Jonri Liunome kemudian korban datang dan memberitahukan kepada kami "mari dolo, ketong pi tanya, soalnya tadi beta gembala sapi,



beta lewat donk ada tegur beta dan Meki/Terdakwa juga ada bilang di beta, buta huruf" kemudian Jonri Liunome mengatakan kepada korban "mari sudah ketong pi tanya tapi ketong tanya baik-baik sa" kemudian korban berjalan duluan menuju rumahnya Terdakwa dan setelah itu saksi dan Jonri Liunome mengikuti korban dari belakang dan pada saat itu korban yang sampai terlebih dahulu di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat saksi dan Jonri Liunome mau mendekati rumah Terdakwa kemudian kami melihat korban sedang berlari menuju ke arah kami dan di belakang korban ada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengikuti korban dari belakang korban berjalan dengan langkah cepat dan saat itu Terdakwa juga sedang memegang sebilah parang di tangannya dan Terdakwa ada mengatakan lu jangan lari, beta potong lu kasi mati", dan pada saat korban berlari sudah sampai saksi dan Gis Lisnahan kemudian korban berhenti berlari dan berteriak kepada kami" Meki mau potong beta" kemudian saksi melihat Terdakwa berhenti berjalan dengan langkah cepat ke arah kami kemudian Jonri Liunome berjalan menuju ke Terdakwa dan setelah Jonri Liunome sudah di dekat Terdakwa kemudian Jonri Liunome bertanya kepada Terdakwa "ini sebenarnya masalah apa" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Jonri Liunome dengan nada marah dan emosi "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah" dan saat itu korban ada berada dekat dengan saksi yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dan saat itu Terdakwa melihat ke arah korban dan korban juga melihat ke arah Terdakwa, kemudian ada seorang perempuan datang menuju kami lalu perempuan tersebut minta parang tersebut dari Terdakwa untuk diberikan kepadanya kemudian Terdakwa memberikan parang kepada perempuan tersebut lalu Terdakwa mengatakan dengan nada marah dan emosi "kasi kapak dolo". kemudian saksi melihat seorang wanita yang sudah tua yang saya tidak tahu namanya masuk ke dalam rumahnya dan keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebuah kapak kemudian wanita yang sudah tua tersebut memberikan kapak tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kapak tersebut dengan menggunakan tangannya dan berjalan menuju pohon jati kemudian Terdakwa dengan menggunakan kapak tersebut memotong batang pohon jati tersebut dan pada saat Terdakwa memotong pohon jati



Terdakwa melihat ke arah korban dan Terdakwa mengatakan kata-kata yang ditujukan kepada korban "panggil dia datang sini ko beta potong kasi mati dia dengan kapak, beta cincang kasi mati dia" dan saat itu korban masih berada di tempat tersebut saat itu sekitar 4 (empat) meter dan setelah kejadian tersebut korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut kepada korban menggunakan tangan kirinya mengambil sebilah parang yang berada di tanah kemudian Terdakwa bangun berdiri dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah korban dan saat Terdakwa sudah mendekati korban dan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan korban dan karena takut kemudian korban berbalik membelakangi Terdakwa dan berlari menghindari dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban bertemu dengan saksi dan Jonri Liunome dan Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya dan saat itu saksi dan Jonri Liunome berjalan menuju ke Terdakwa dan Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang dan mengatakan "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah";
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa yang korban alami akibat kejadian tersebut korban merasa sangat ketakutan dan trauma;
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yaitu gagang parang dibalut dengan karet ban warna hitam, kemudian kapak berbahan besi dan pegangan berbahan kayu dan panjang keseluruhan kapak tersebut sekitar 40 (empat) puluh centimeter;
- Bahwa Saksi tidak tahu di manakah sebilah parang dan kapak tersebut berada saat ini;
- Bahwa sebilah parang dan kapak tersebut merupakan milik Terdakwa atau keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan diajukan ke persidangan ini masalah Pengancaman yang dilakukan terhadap Ronaldi Lisnahan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Fatukanutu RT 022 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa ceritakan awalnya korban dari rumahnya mengembalikan hewan sapi melewati tempat dimana saksi dan ayah saksi berada, saat itu ayah saksi SAUL MAMOS mengatakan kepadanya dengan perkataan "sekarang boleh lewat tetapi nanti kalau pulang lewat bawah, atas perkataan tersebut korban tidak menjawab dan terus mengembalikan hewan sapinya meninggalkan tempat tersebut, kemudian siang harinya korban pulang dan kembali melewati tempat dimana saksi dan ayah saksi SAUL MAMOS berada, saat itu "ko tadi beta sudah bilang, kalau pulang nanti lewat bawah, kenapa masih lewat sini lagi" dan dijawab oleh korban dengan perkataan "ini beta punya jalan dari dulu-dulu, dan ayah saksi menjawab "memang betul dulu lewat ini jalan tapi sekarang su bangun pondok disini jadi nanti lewat dari bawah saja", karena saya juga berada di tempat tersebut sambil memaku dinding bangunan maka saksi berkata kepada korban dengan perkataan "kalau orang bodoh pasti dia sonde mengerti, tapi kalau dia mengerti pasti kalau omong pasti dia lewat bawah", setelah mendengar perkataan tersebut kemudian korban berjalan mengembalikan hewan sapinya ke kandang, kemudian parang yang ada di tempat tersebut diambil oleh YUNI untuk memotong kayu di rumah nenek, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saat itu saksi melihat korban datang kembali bersama dengan JONRI LINOME dan saat itu saksi melihat korban sempat melempar batu ke arah saksi dan ayah saksi SAUL MAMOS berada namun tidak mengenai tubuh saksi, saat itu karena saksi ingin mengambil parang untuk digunakan memotong dinding maka saksi pergi kerumah nenek, setelah saksi memegang parang dan berdiri di tengah-tengah antara rumah nenek dan tempat korban berdiri, saat itu saksi melihat korban dan JONRI LINOME bertemu dengan ayah saksi SAUL MAMOS, saat itu korban bertanya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg



kepada ayah saksi SAUL MAMOS dengan perkataan "bapa, tadi MEKI bilang beta bodoh atas dasar apa", dan ayah saksi menjelaskan bahwa jangan lagi melewati tempat ini karena sudah ada pondok yang dibangun, kalau ingin mau jalan lewat bawah saja, saat itu saya hanya berdiri saja dan tidak berbuat apa-apa, kemudian saya meminta keponakan saksi bernama JASMIN yang ada di situ untuk mengambil kapak yang sementara berada di tempat ayah saya SAUL MAMOS berdiri, setelah JASMIN mengambil kapak tersebut kemudian kapak tersebut disimpan rumah nenek saksi, dalam pembicaraan tersebut kemudian saya melihat ANUS LISNAHAN, YUNUS, TANTA ADI dan JON datang dan juga hadir dan berdiri bersama dengan ayah saya dan JONRI serta korban, kemudian beberapa lama kemudian kami pergi ke pihak kepolisian guna mencari jalan keluar namun tidak ada titik temu sehingga korban melaporkan peristiwa tersebut secara resmi ke pihak kepolisian;

- bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut kepada korban menggunakan tangan kiri mengambil sebilah parang yang berada di tanah kemudian berdiri dan dan melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah korban dan saat Terdakwa sudah mendekati korban dan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan korban dan karena takut kemudian korban berbalik membelakangi Terdakwa dan berlari menghindar. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah";
- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa yang korban alami akibat kejadian tersebut merasa sangat ketakutan dan trauma;
- Bahwa sebilah parang dan kapak tersebut berada saat ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah sehingga saudara mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan hanya mengajukan bukti surat dalam perkara ini adalah Berkas perkara Nomor: BP / 23 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa yang dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masalah Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban **RONALDI LISNAHAN alias RONAL** kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.10 WITA bertempat di Fatukanutu RT 022 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi ceritakan saat itu saksi sedang mengembalikan beberapa ekor sapi milik keluarga saya dan akan pulang ke rumah, berjalan melewati jalan yang di mana jalan tersebut terletak samping rumahnya Bapak SAUL MAMOS dan saat itu Bapak SAUL MAMOS dan Terdakwa beserta beberapa orang keluarganya sedang mengerjakan rumah dan SAUL MEMOS melihat saksi sedang berjalan dan mengembalikan sapi di samping rumah mereka kemudian SAUL MAMOS menegur saksi dengan kata kata "adi lain kali jangan bawa sapi lewat bawah sini lagi," kemudian saksi menjawab "Ia bapa" dan saksi terus berjalan, kemudian SAUL MAMOS kembali berkata kepada saya lagi secara berulang kali dengan perkataan "ini jalan sapi ko?", maka saksi menjawab "ia bapa, ini katong biasa kasi jalan sapi lewat sini", sambil saksi terus berjalan, saat itu anaknya SAUL MAMOS yakni Terdakwa juga berada di tempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "andia anak paling bodok" lalu saksi menjawab "tunggu beta pi antar sapi" lalu saya berjalan pulang menuju ke saksi dengan mengembalikan sapi - sapi tersebut dan setelah sampai di rumah kemudian saksi memasukkan sapi - sapi tersebut ke dalam kandang, kemudian saksi bertemu dengan Jonri Liunome, Gis Lisnahan dan saksi memberitahukan kepada mereka bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi "ANAK BODOK" dan setelah itu saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan pergi menuju ke rumahnya Bapak SAUL MAMOS dan setelah saksi sampai di halaman rumahnya tersebut kemudian saksi bertemu dengan Bapak SAUL MAMOS di tempat tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Bapak SAUL MAMOS bapa, Meki tadi ada bilang andia anak paling bodok, dasar apa bilang beta bodok" kemudian Bapak SAUL MAMOS mengatakan kepada saksi" beta sonde dengar" dan pada saat saksi dan SAUL MAMOS sedang berbicara tersebut kemudian saksi melihat ke arah samping rumah dan saya melihat Terdakwa sedang duduk jongkok di tanah yang jaraknya dengan saksi sekitar 6 (enam) meter dan pada saat itu di samping Terdakwa ada sebilah parang kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa bangun berdiri dan memegang parang tersebut lalu Terdakwa melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah saksi dan saat Terdakwa sudah mendekati saksi dan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan saksi, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "om mau potong beta ko", kemudian karena saksi merasa sangat ketakutan maka kemudian saya berbalik membelakangi Terdakwa dan berlari, saat berlari saya bertemu dengan Jonri Liunome dan Gis Lisnahan kemudian saksi berhenti berlari dan saksi duduk di tempat yang saksi bertemu dengan Jonri Liunome dan Gis Lisnahan kemudian Jonri Liunome dan Gis Lisnahan berjalan menuju ke arah Terdakwa kemudian saksi melihat ke arah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang dan saat itu jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter dan saat itu Terdakwa melihat ke arah saksi dan saksi juga melihat ke arah Terdakwa kemudian mengatakan kepada Jonri Liunome dan Gis Lisnahan "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah" dan saat itu saksi melihat Jonri Liunome dan Gis Lisnahan berbicara dengan Terdakwa namun tidak terima kemudian Terdakwa memberikan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kepada seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi melihat Nenek Viktoria masuk ke dalam rumahnya Nenek Viktoria dan nenek Viktoria keluar dari dalam rumah dengan memegang sebuah kapak dan berjalan menuju ke arah Terdakwa kemudian mengambil kapak yang dipegang oleh Nenek Viktoria tersebut lalu Terdakwa memegang kapak tersebut dengan



menggunakan tangannya dan berjalan menuju sebuah batang pohon jati lalu Terdakwa memegang kapak tersebut dan dengan menggunakan kapak tersebut memotong batang pohon kayu jati sambil Terdakwa mengatakan "panggil dia datang sini ko beta potong kasi mati dia dengan kapak, beta cincang kasi mati dia" dan saat itu saksi masih berada di tempat tersebut namun Terdakwa tidak melihat saksi karena saksi sedang duduk dan bersembunyi di bagian jalan yang jarak dengan Terdakwa saat itu sekitar 8 (delapan) meter dan setelah kejadian tersebut saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat Saksi pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan SAUL MAMOS, dan saksi hanya bertanya saja kepada SAUL MAMOS dan tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh saksi dan saat itu saksi tidak ada membawa apa-apa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut kepada saksi dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil sebilah parang yang berada di tanah kemudian Terdakwa bangun berdiri dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah saya dan saat Terdakwa sudah mendekati saksi dan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan saksi dan karena saksi takut kemudian saksi berbalik membelakangi Terdakwa dan saksi berlari menghindari dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah berlari membelakangi Terdakwa dan saksi bertemu dengan JONRI LIUNOME dan GIS LISNAHAN kemudian saksi berhenti berlari dan saksi melihat ke arah Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya dan saat itu JONRI LIUNOME dan GIS LISNAHAN berjalan menuju ke Terdakwa dan Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang dan mengatakan "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah";

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sangat ketakutan, bahkan setelah kejadian saya merasa trauma dan khawatir serta takut pada saat saksi menggembalakan sapi melewati tempat kejadian pengancaman tersebut;

- Bahwa tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, namun yang menjadi penyebabnya karena saat itu saksi pergi menanyakan di



rumah Terdakwa tentang kata-kata yang di katakan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 4 (empat) meter dan akibat kejadian tersebut korban merasa sangat ketakutan dan trauma;
- Bahwa ciri-ciri parang tersebut yaitu gagang parang dibalut dengan karet ban warna hitam, kemudian kapak berbahan besi dan pegangan berbahan kayu dan panjang keseluruhan kapak tersebut sekitar 40 (empat) puluh centi meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu di manakah sebilah parang dan kapak tersebut berada saat ini;
- Bahwa sebilah parang dan kapak tersebut merupakan milik Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan hanya mengajukan bukti surat dalam perkara ini adalah Berkas perkara Nomor: BP / 23 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa yang dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau



dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Melkisedek Mamos Alias Meki**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Melkisedek Mamos Alias Meki**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa **Melkisedek Mamos Alias Meki** pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi Korban RONALDI LISNAHAN alias RONAL dan Saksi JONRI LIUNOME alias JO serta Saksi Yesaya Lisnahan dan Keterangan Terdakwa serta bukti petunjuk dalam persidangan yaitu masalah Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban RONALDI LISNAHAN alias RONAL kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul



12.10 WITA bertempat di Fatukanutu RT 022 RW 007 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi Korban RONALDI LISNAHAN alias RONAL ceritakan saat itu saksi sedang mengembalakan beberapa ekor sapi milik keluarga saya dan akan pulang ke rumah, berjalan melewati jalan yang di mana jalan tersebut terletak samping rumahnya Bapak SAUL MAMOS dan saat itu Bapak SAUL MAMOS dan Terdakwa beserta beberapa orang keluarganya sedang mengerjakan rumah dan SAUL MEMOS melihat saksi sedang berjalan dan mengembalakan sapi di samping rumah mereka kemudian SAUL MAMOS menegur saksi dengan kata kata "adi lain kali jangan bawa sapi lewat bawah sini lagi," kemudian saksi menjawab "Ia bapa" dan saksi terus berjalan, kemudian SAUL MAMOS kembali berkata kepada saya lagi secara berulang kali dengan perkataan "ini jalan sapi ko?", maka saksi menjawab "ia bapa, ini katong biasa kasi jalan sapi lewat sini", sambil saksi terus berjalan, saat itu anaknya SAUL MAMOS yakni Terdakwa juga berada di tempat tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "andia anak paling bodok" lalu saksi menjawab "tunggu beta pi antar sapi" lalu saya berjalan pulang menuju ke saksi dengan mengembalakan sapi - sapi tersebut dan setelah sampai di rumah kemudian saksi memasukkan sapi - sapi tersebut ke dalam kandang, kemudian saksi bertemu dengan Jonri Liunome, Gis Lisnahan dan saksi memberitahukan kepada mereka bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi "ANAK BODOK" dan setelah itu saksi berjalan pergi menuju ke rumahnya Bapak SAUL MAMOS dan setelah saksi sampai di halaman rumahnya tersebut kemudian saksi bertemu dengan Bapak SAUL MAMOS di tempat tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Bapak SAUL MAMOS bapa, Meki tadi ada bilang andia anak paling bodok, dasar apa bilang beta bodok" kemudian Bapak SAUL MAMOS mengatakan kepada saksi" beta sonde dengar" dan pada saat saksi dan SAUL MAMOS sedang berbicara tersebut kemudian saksi melihat ke arah samping rumah dan saya melihat Terdakwa sedang duduk jongkok di tanah yang jaraknya dengan saksi sekitar 6 (enam) meter dan pada saat itu di samping Terdakwa ada sebilah parang kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa bangun berdiri dan memegang parang tersebut lalu Terdakwa melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah saksi dan saat Terdakwa sudah mendekati saksi dan jaraknya sekitar 4

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg



(empat) meter dengan saksi, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "om mau potong beta ko", kemudian karena saksi merasa sangat ketakutan maka kemudian saya berbalik membelakangi Terdakwa dan berlari, saat berlari saya bertemu dengan Jonri Liunome dan Gis Lisnahan kemudian saksi berhenti berlari dan saksi duduk di tempat yang saksi bertemu dengan Jonri Liunome dan Gis Lisnahan kemudian Jonri Liunome dan Gis Lisnahan berjalan menuju ke arah Terdakwa kemudian saksi melihat ke arah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang dan saat itu jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter dan saat itu Terdakwa melihat ke arah saksi dan saksi juga melihat ke arah Terdakwa kemudian mengatakan kepada Jonri Liunome dan Gis Lisnahan "suru dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah" dan saat itu saksi melihat Jonri Liunome dan Gis Lisnahan berbicara dengan Terdakwa namun tidak terima kemudian Terdakwa memberikan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kepada seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi melihat Nenek Viktoria masuk ke dalam rumahnya Nenek Viktoria dan nenek Viktoria keluar dari dalam rumah dengan memegang sebuah kapak dan berjalan menuju ke arah Terdakwa kemudian mengambil kapak yang dipegang oleh Nenek Viktoria tersebut lalu Terdakwa memegang kapak tersebut dengan menggunakan tangannya dan berjalan menuju sebuah batang pohon jati lalu Terdakwa memegang kapak tersebut dan dengan menggunakan kapak tersebut memotong batang pohon kayu jati sambil Terdakwa mengatakan "panggil dia datang sini ko beta potong kasi mati dia dengan kapak, beta cincang kasi mati dia" dan saat itu saksi masih berada di tempat tersebut namun Terdakwa tidak melihat saksi karena saksi sedang duduk dan bersembunyi di bagian jalan yang jarak dengan Terdakwa saat itu sekitar 8 (delapan) meter dan setelah kejadian tersebut saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan SAUL MAMOS, dan saksi hanya bertanya saja kepada SAUL MAMOS dan tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh saksi dan saat itu saksi tidak ada membawa apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi Korban RONALDI LISNAHAN alias RONAL dan Saksi JONRI LIUNOME alias JO serta Saksi Yesaya Lisnahan dan Keterangan Terdakwa serta bukti



petunjuk dalam persidangan yaitu Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut kepada saksi dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil sebilah parang yang berada di tanah kemudian Terdakwa bangun berdiri dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa melangkah dengan langkah cepat menuju ke arah saya dan saat Terdakwa sudah mendekati saksi dan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan saksi dan karena saksi takut kemudian saksi berbalik membelakangi Terdakwa dan saksi berlari menghindari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah berlari membelakangi Terdakwa dan saksi bertemu dengan JONRI LIUNOME dan GIS LISNAHAN kemudian saksi berhenti berlari dan saksi melihat ke arah Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya dan saat itu JONRI LIUNOME dan GIS LISNAHAN berjalan menuju ke Terdakwa dan Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang dan mengatakan "suri dia datang sini, ko beta potong kasi mati dia, ko mau masalah na masalah sudah" dan akibat kejadian tersebut saksi merasa sangat ketakutan, bahkan setelah kejadian saya merasa trauma dan khawatir serta takut pada saat saksi mengembalikan sapi melewati tempat kejadian pengancaman tersebut;

Menimbang, bahwa tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, namun yang menjadi penyebabnya karena saat itu saksi pergi menanyakan di rumah Terdakwa tentang kata-kata yang di katakan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi, dan jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 4 (empat) meter dan akibat kejadian tersebut korban merasa sangat ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ciri-ciri parang tersebut yaitu gagang parang dibalut dengan karet ban warna hitam, kemudian kapak berbahan besi dan pegangan berbahan kayu dan panjang keseluruhan kapak tersebut sekitar 40 (empat) puluh centimeter dan Saksi tidak tahu di manakah sebilah parang dan kapak tersebut berada saat ini serta sebilah parang dan kapak tersebut merupakan milik Terdakwa atau keluarganya dan pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan hanya mengajukan bukti surat dalam



perkara ini adalah Berkas perkara Nomor: BP / 23 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa yang dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad



Syarifuddin, S.H., M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MELKISEDEK MAMOS alias MEKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pengancaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELKISEDEK MAMOS alias MEKI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Florence Katerina, S.H., M.H., dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Emellya Rohi Kana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)